

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hakim memiliki peran yang paling utama dalam memberikan keputusan setiap perkara di pengadilan. Prinsip kebebasan dianut oleh hakim, yang merupakan bentuk kekuasaan hakim dalam menetapkan keputusan perkara. Kekuasaan hakim tersebut diharapkan memberikan keadilan bagi seluruh pihak sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Peran hakim memutuskan perkara menjadikan hakim sebagai unsur paling penting dalam dunia peradilan, termasuk Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berperan dalam mengatur perkara berkaitan dengan hukum Islam, terutama mengatur tentang hidup bersama atau perkawinan. Hakim Pengadilan Agama berperan menetapkan keputusan dari berbagai perkara perkawinan yang dikategorikan sebagai hukum perdata.

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.<sup>1</sup>

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

---

<sup>1</sup>Soemiyati, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, h.25

Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). UU Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU Perkawinan mengatur berbagai perkara yang terjadi dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan proses penyatuan kehidupan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan didasari banyak perbedaan. Dalam proses tersebut banyak terjadi kerusakan perkawinan yang disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, alasan lain biasanya adalah hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dulunya tidak atau belum diketahui.<sup>2</sup>

Pembatalan perkawinan diputuskan oleh pengadilan melalui proses persidangan. Hakim melakukan pemeriksaan duduk perkara secara objektif, hingga perkawinan yang telah berlangsung terbukti memiliki cacat hukum. Hakim menetapkan keputusan pembatalan perkawinan dalam sidang terbuka dan sebagai putusan akhir persidangan.

UU Perkawinan Pasal 28 Ayat (1) menyatakan batalnya suatu perkawinan ditetapkan setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, keputusan pengadilan tersebut harus dipatuhi seluruh pihak berperkara. Kecuali, adanya kasasi yang dimenangkan pihak yang mengajukan kasasi dikemudian hari.

Putusan pembatalan perkawinan oleh hakim pengadilan dan diterima masing-masing pihak tanpa kasasi memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, sanksi yang diputuskan oleh hakim terhadap pihak berperkara

---

<sup>2</sup>Alimuddin, *Peran jaksa di Pengadilan Agama*, Jakarta, 2016.

wajib untuk dipenuhi. Putusan hakim pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa antara para pihak.

UU perkawinan juga menyatakan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi Non Islam, sesuai dengan wilayah tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri dan juga dapat diajukan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, atau terjadi salah sangka atau penipuan mengenai calon suami atau istri.<sup>3</sup>

UU Perkawinan menyatakan pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila:

- a. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan (Pasal 24).

---

<sup>3</sup>CST.Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h.104

- b. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 26 Ayat 1).
- c. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 Ayat 1).
- d. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27 Ayat 2).

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 72 menyatakan suami atau isteri dapat memohon pembatalan perkawinan apabila: “a. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

b. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A menunjukkan adanya 17 (tujuh belas) perkara pembatalan perkawinan sejak tahun 2020 hingga 2022. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1: Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembatalan Perkawinan (Perkara)</b>
2020	1
2021	6
2022	10

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A

Dari Tabel 1 di atas terdapat jumlah pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, tahun 2020 sebanyak 1 (satu) perkara, tahun 2021 sebanyak 6 (enam) perkara dan tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) perkara, sehingga jumlah pembatalan perkawinan selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan yang juga mempengaruhi bertambahnya peran hakim dalam memutuskan perkara.

Berdasarkan direktori keputusan Pengadilan Agama Medan (<https://pa-medan.go.id>) dari 10 (sepuluh) jumlah perkara pembatalan perkawinan pada tahun 2022 terdapat 8 (delapan) perkara yang sudah diputus. Adapun sisanya yaitu 2 (dua) perkara dicabut oleh pihak berperkara. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2: Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Tahun 2022  
Pengadilan Agama Medan Kelas I-A**

No	Nomor Putusan Perkara	Materi Perkawinan
1	2856/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas
2	1807/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas
3	2152/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas
4	908/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas
5	1342/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Salah sangka (ditipu)
6	809/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas
7	213/Pdt.G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan identitas
8	2986/Pdt.G/2021/PA.Mdn	Pemalsuan identitas

Sumber: Direktor Putusan -<https://pa-medan.go.id/>

Tabel 2 di atas menunjukkan ada 8 (delapan) putusan perkara perkawinan pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA. Dari 8 (delapan) putusan perkara tersebut menunjukkan 7 (tujuh) putusan perkara memiliki materi perkawinan berupa pemalsuan identitas pada saat perkawinan dan 1 (satu) putusan perkara berupa salah sangka (merasa ditipu). Perkara pembatalan perkawinan dikategorikan sebagai hukum

perdata, sedangkan secara umum materi perkawinan dari perkara pembatalan perkawinan tersebut memenuhi unsur pidana, Oleh karena itu, dibutuhkan peran hakim untuk membantu memberikan masukan atau rekomendasi terhadap pihak yang berhak melakukan pencegahan hal tersebut.

Perkara pembatalan perkawinan secara umum disebabkan oleh pemalsuan identitas tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Medan, namun juga terjadi di Pengadilan Agama Bandung. Pemalsuan identitas dilakukan agar hubungan suami istri dianggap sah karena memiliki legalitas secara administratif. Hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan penipuan sehingga mengandung unsur pidana.

Pengadilan Agama Bandung mencatat pada umumnya perkara pembatalan perkawinan disebabkan oleh pemalsuan identitas. Hakim pengadilan agama Bandung melakukan penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan penipuan identitas dengan langkah: (1) pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama setempat; (2) hakim melakukan panggilan untuk persidangan dengan terlebih dahulu mengusahakan upaya perdamaian kepada pihak yang berperkara; (3) hakim memutus perkara dengan berlandaskan pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dengan judul **Peran Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.**

---

<sup>4</sup> Andi Iswandi, "Review Pembatalan Perkawinan Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Bandung", **Jurnal Qonuni**, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka ditentukan rumusan permasalahan pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A?
- b. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A?
- c. Bagaimana peran hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah maka ditentukan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.
- c. Untuk mengetahui peran hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan tambahan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang sejenis,

sehingga berguna bagi pengembangan khansanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum keperdataan bidang perkawinan.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau pengetahuan khususnya tentang peran hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis hasil penelitian ini berperan bagi praktisi hukum di Pengadilan seperti hakim, panitera dan advokat sebagai bahan literatur dan memberikan wawasan pengetahuan bagi hakim dalam memutus suatu perkara, khususnya masalah pembatalan perkawinan sebagai bahan tambahan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dan sumber informasi bagi dosen dan mahasiswa tentang hukum.

### E. Definisi Operasional

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka ditentukanlah definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Peran adalah kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Hakim adalah pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Peran hakim adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dalam masyarakat.<sup>5</sup>
- b. Pembatalan adalah membatalkan dan melepaskan.<sup>6</sup>Perkawinan adalah ikatan keagamaan karena akibat hukuman mengikat pria dengan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri

---

<sup>5</sup>Aco Nur, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim” Biro Hukum Humas Badan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta, 2016.h.3

<sup>6</sup>Alimuddin, *Peran jaksa di Pengadilan Agama*, Garuda Mas Sejahtera, Jakarta, h.61

dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

- c. Pengadilan Agama adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Syaifuddin *et al.*, ***Hukum Perceraian***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.58

<sup>8</sup> Mohammad Daud, ***Hukum Islam dan Pengadilan Agama***, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, h.332

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan proses penyatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Perkawinan merupakan syariat dalam agama Islam dalam bentuk ritualisme yang wajib dilaksanakan pemeluknya, sehingga mendapat pengakuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Perkawinan menjadi suatu komitmen pasangan untuk hidup bersama.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 2, menggeser pengertian keabsahan perkawinan dalam masyarakat Islam dari pengertian sebelumnya, yaitu perkawinan itu apabila dilakukan telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat agama Islam, maka menjadi sah dan diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup>

“Perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukuman mengikat pria dengan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>10</sup>

Status perkawinan memiliki kedudukan hukum yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan yang sah melalui poses yang sah tentu disertai saksi-saksi. Oleh karena itu, perkawinan yang sah secara agama

---

<sup>9</sup>Ambo Asse. “Pernikahan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Termasuk Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XXIX No. 344 Juli 2014, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2014. h. 139

<sup>10</sup>Muhammad Syaifuddin *et al.*, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. h. 58

harusnya tercatat secara administrasi negara sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah.

“Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, jelas bahwa perkawinan harus dilakukan menurut aturan agama agar perkawinan itu sah, dan harus dicatat, agar perkawinan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum.”<sup>11</sup>

Kesahilan perkawinan memiliki arti penting untuk menjaga ketertiban di tengah kehidupan sosial. Pengakuan perkawinan tanpa adanya catatan administrasi dari negara dapat berdampak buruk pada kehidupan sosial masyarakat. Karena, perkawinan tanpa adanya catatan secara administrasi dari negara rentan menjadi polemik ketika ada kepentingan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hal ini ditegaskan dalam KHI Pasal 5 ayat (1) bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) KHI bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>12</sup>

Perkawinan yang dalam agama Islam disebut nikah ialah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan wanita. Perjanjian tersebut akan menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak. Perjanjian tersebut juga akan mewujudkan

---

<sup>11</sup>Isnawati Rais, “Kedudukan Hukum Porompuan Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 2 Edisi Agustus 2010, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010. h.190

<sup>12</sup>Muhammad Rizki, “Konsep “Rekayasa Sosial” kaitannya dengan Hukum Perkawinan (Suatu Telaah Terhadap Nikah Simri)”, *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XXV No. 297 Agustus 2010, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2010. h.8

suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama. Hal tersebut menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.

## **2. Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan**

Pembatalan perkawinan merupakan upaya-upaya pembatalan yang dilakukan melalui proses pengadilan setelah perkawinan selesai dilangsungkan. Walaupun perkawinan telah terjadi namun apabila syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi karena berbagai hal maka pembatalan perkawinan dapat diajukan. UU Perkawinan Pasal 22 menegaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pengertian “dapat dibatalkan” berdasarkan UU Perkawinan Pasal 22 tersebut yaitu bisa batal dan bisa juga tidak batal. Karena ketetapan pembatalan perkawinan diputuskan lewat pembuktian persidangan. Adanya pembatalan perkawinan menunjukkan adanya kelemahan pengawasan baik dari pihak keluarga maupun pejabat yang berwenang.

Pembatalan perkawinan terjadi setelah perkawinan dengan melakukan pelanggaran terhadap UU Perkawinan.

Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 23 menyatakan Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 28 menyatakan

- a. Ayat (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- b. Ayat (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b) suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

- c) Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jenis-jenis perkawinan yang dapat dibatalkan dalam UU

Perkawinanyaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan kandung atau sebagai bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari isteri atau istri-istrinya.<sup>13</sup>

### 3. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal.

Perkawinan putus karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau perceraian atau sebab-sebab lain. Salah satunya karena *fasakh* atau pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

*Fasakh* dalam arti bahasa adalah batal, sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Adakalanya *fasakh* disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. h.146

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 2003. h.217

*Fasakh* secara terminologis ditemukan pendefinisian yang hampir sama maksudnya dengan bahasa Indonesia. *Fasakh* sama maksudnya dengan pembatalan pernikahan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) misalnya memiliki kata pembatalan perkawinan, yaitu pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Definisi tersebut di atas mengandung beberapa pengertian yang menjelaskan hakikat dari *fasakh* itu, yaitu, Pertama kata pembatalan mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Kedua kata ikatan pernikahan yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya. Ketiga kata Pengadilan Agama mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain. Keempat kata berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>15</sup>

Menurut Riduan Syahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa “perkawinan dalam Islam putus demi hukum artinya apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu.”<sup>16</sup>

Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI, selain dimaksudkan untuk penyempurnaan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat 217 dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2007. h.24

<sup>16</sup>Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1978. h.42

timbul di kemudian hari berupa hak waris, perwalian, hak nafkah seperti kedudukan anak (nasab) dan hak istri. Pembatalan perkawinan juga mencegah terjadinya tindakan menyimpang disertai unsur pidana. Hal tersebut dapat mengakibatkan polemik dalam kehidupan sosial masyarakat.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal suami istri. Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam melaksanakannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami isteri, semisal karena pertalian darah pertalian sesusuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan seperti tidak terpenuhinya hukum/syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses pengadilan.<sup>17</sup>

#### 4. Pembatalan Perkawinan Menurut KHI

KHI sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan Hakim Pengadilan Agama, juga menjelaskan permasalahan pembatalan perkawinan. Hal ini terlihat dalam BAB XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 hingga Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Dalam KHI Pasal 70 dijelaskan perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam *iddah talak raj'i*.
- b. Seseorang menikahi istrinya yang telah di *li'annya*.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.

---

<sup>17</sup>CST.Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011. h.104

- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.

KHI Pasal 71 dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila;

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Peran Hakim

### 1. Pengertian Hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang mempunyai predikat *ius curia novit*,<sup>18</sup> namun demikian hakim tidak dapat serta merta menentukan putusannya berdasarkan kehendaknya sendiri. Hakim tetap harus memperhatikan nilai-nilai keadilan masyarakat sebagai asas-asas hukum yang harus dipatuhi dalam menjatuhkan putusan. Di samping itu hakim harus memperhatikan konsistensi logika, kepastian dan asas persamaan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> SudiknoMertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006. h. 133

<sup>19</sup>Bruggink JJ. H. *Refleksi Hukum tentang Hukum Pengertian- Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2015., h. 136

Hakim adalah seorang pejabat publik yang ditunjuk atau dipilih untuk mengadili dan memutuskan masalah hukum di pengadilan. Istilah ini diadakan untuk mencakup semua petugas yang ditunjuk untuk memutuskan permasalahan yang diperkarakan, termasuk keadilan, perdamaian dan bahkan juri (hakim yang mengadili fakta-fakta dalam persidangan). Tetapi dalam penggunaan hukum biasa, istilah ini terbatas pada rasa seorang perwira yang (1) dinamakan demikian dalam komisinya, dan (2) memimpin di pengadilan. Hakim sering digunakan bergantian dengan juri.

Hakim dalam pengertian di atas adalah memutuskan tentang hukum atas permasalahan hukum yang diajukan kepadanya. Hakim adalah aturan, karena dengan putusannya tersebut pihak yang berperkara harus tunduk dan patuh guna melaksanakan hal yang telah diputuskan oleh hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus benar-benar mencerminkan nilai keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat, untuk itu hakim bukanlah corong undang-undang.<sup>20</sup>

Hakim memiliki peran utama dalam menentukan rasa keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hakim sebagai pilar utama menegakkan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepribadian seorang hakim harus menunjukkan kewibawaan yang mampu mengayomi tuntutan keadilan dari masyarakat.

Peranan hakim dalam mengadili suatu perkara, ia memfungsikan diri sebagai hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Sehingga wujud hukum yang bisa diterima masyarakat adalah yang mampu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, karena dengan tercapainya ketertiban

---

<sup>20</sup>Paulus E. Lotulung., 2010, "***Mewujudkan Putusan Berkualitas yang mencerminkan Rasa Keadilan***", tersedia pada <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kolom-hakim-agung/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh.html> di akses pada tanggal 30 Desember 2022 pada pukul 21.00 wib.

di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>21</sup>

Hakim menentukan kualitas keadilan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Hakim dijadikan sebagai simbol hukum itu sendiri. Baik buruknya hakim akan menjadi ukuran keadilan hukum yang berlaku di mata masyarakat.

Fungsi hakim yang tidak lagi la *bouche de la loi* melainkan setiap putusannya yang harus berbasis keadilan adalah perilaku hakim yang acap kali menyimpangi *rechts zekerheid* (kepastian hukum). Hal ini dikarenakan ketentuan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang notabene mempunyai nilai *rechts zekerheid*, akan disimpangi oleh hakim demi untuk mencapai terciptanya putusan yang berbasis keadilan.<sup>22</sup>

## 2. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan momen yang ditunggu pihak berperkara. Karena, putusan hakim menentukan hasil dari proses persidangan. Oleh karena itu putusan hakim disebut juga sebagai putusan persidangan.

Hakim sebagai pejabat negara meberikan keputusan perkara yang di ucapkan di depan persidangan secara terbuka. Keputusan hakim tersebut akan mengakhiri sidang perkara. Oleh karena itu keputusan hakim menjadi momen yang paling ditunggu oleh pihak berperkara.

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Putusan yang diucapkan oleh hakim di persidangan (*uitspraak*) harus sama dengan yang tertulis (*vonnis*),

---

<sup>21</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, h.71

<sup>22</sup> Syafrudin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*”, makalah pada Pengukuhan Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Medan, 2007. h.15

apabila ada perbedaan diantara keduanya maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan tersebut sejak diucapkan.<sup>23</sup>

“Putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.”<sup>24</sup>

Hakim harus dapat memberikan putusan yang berkeadilan. Hakim dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>25</sup>

Putusan yang berbasis keadilan merupakan upaya yang tidak cukup hanya dibebankan kepada hakim itu sendiri. Tujuan menciptakan putusan yang berbasis keadilan harus didukung oleh seluruh *stakeholder* yang berhubungan langsung dalam proses penegakan hukum. Termasuk kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu acuan hakim dalam menetapkan keputusan.

“Putusan dapat dikategorikan berdasarkan waktu penjatuhannya, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Adapun putusan akhir putusan yang mengakhiri suatu perkara pada tingkat peradilan tertentu.”<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, h.158

<sup>24</sup> MuhammadNasir. *Hukum Acara Perdata*, Cet. II, Djambatan, Jakarta, 2005, h.39

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, h. 83.

<sup>26</sup>Andre G. Mawey2, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Lex Crimen, Volume 5, Nomor 2, Februri, 2016, h. 82-83.

Mengenai Putusan sela ada bermacam-macam diantaranya adalah:<sup>27</sup>

- a. Putusan *Preparatoir* adalah putusan sebagai persiapan Putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas perkara atau Putusan akhir.
- b. Putusan *Insedentil* adalah Putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur Peradilan biasa. Putusan insidentil belum berhubungan dengan dengan pokok perkara, seperti misalnya Putusan yang memperbolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.
- c. Putusan *Provisionil* adalah Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara ditiadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Putusan akhir dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- b. Putusan *constitutif* adalah Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan Hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan sebagainya.
- c. Putusan *declaratoir* adalah Putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

### 3. Wewenang dan Tugas Hakim

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar menuntut tanggungjawab yang tinggi. Putusan pengadilan yang diucapkan dengan kalimat "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid*

secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa memihak dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim. Setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Karena, setiap orang berhak mendapatkan kebenaran dan keadilan hukum.

Wewenang dan tugasnya itu memposisikan hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta.<sup>29</sup>

Mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan hukum oleh hakim perlu diupayakan secara maksimal tugas pengawasan internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya.

---

<sup>29</sup>AcoNur. **Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim**, Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2016 .h. 44

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama**

### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai peradilan negara dan sama derajatnya dengan pengadilan lainnya. Mengenai fungsi Pengadilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama). UU peradilan Agama Pasal 2 menyatakan "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini." Sedangkan Pasal 4 Ayat (1) menyatakan "Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota".

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 3A poin (1) menyatakan bahwa "Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Pada poin (2) menyatakan "Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan

peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.”

UU Peradilan Agama Pasal 6 menyatakan “Pengadilan terdiri dari Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; dan Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.” Adapun Pasal 7 menyatakan “Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden”. Dan Pasal 9 Ayat (1) menyatakan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat (1) menyatakan “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.” Sedangkan Pasal 13 Ayat (3) menyatakan “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.” Oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama.

## **2. Wewenang Pengadilan Agama**

Kewenangan mengadili atau kompetensi yuridiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat

diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat. Hak tersebut tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Jadi, Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Kewenangan Peradilan agama dibawah kewenangan Mahkamah Agung.

UU Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.” Pada Pasal 51 Ayat (1) menyatakan “Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Dan pada Ayat (2) menyatakan “Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.”

Badan-badan peradilan tersebut masing-masing mempunyai kewenangan tersendiri yang sering disebut sebagai kompetensi (kewenangan) absolut. Kewenangan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kewenangan ini biasanya diatur di dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan.<sup>30</sup>

“Penegasan kewenangan peradilan agama tersebut untuk memberikan dasar hukum kepada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan.”<sup>31</sup>

#### **D. Kajian Hukum Islam Tentang Pembatalan Perkawinan**

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'ah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Ketetapan Pengadilan Agama memutuskan pembatalan perkawinan didasari oleh peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan dan KHI. UU Perkawinan dan KHI didasari oleh Alqur'an dan Hadist tentang aturan-aturan perkawinan.

Pembatalan pernikahan dalam Islam dikenal dengan *fasakh* nikah. Ibn Manzur dalam kitabnya “Lisān al-'Arb”, yaitu kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang kamus bahasa dinyatakan bahwa *fasakh* berarti membatalkan.<sup>32</sup> Kata *fasakh* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah *fasakh*, artinya adalah perceraian antara suami istri oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami. Kemudian kata *fasakh* membentuk kata *memfasakh*, berarti membatalkan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, h. 332.

<sup>31</sup>Hatib Rasyid, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Pers, 2009, h.12.

<sup>32</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arb, Juz' 4*, Dar al-Nawadir, Kuwait, 2010, h.14

<sup>33</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h.404

Pembatalan perkawinan (*fasakh* nikah) berdasarkan Al Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 23-24, yang berbunyi: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>34</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mengharamkan laki-laki menikahi beberapa kategori perempuan misalnya ibu, anak-anak perempuan, saudara perempuan, saudara ayah dan ibu perempuan dan lain-lain. Pernikahan yang dilakukan dinyatakan tidak sah. Apabila pernikahan dilakukan karena seorang laki-laki tidak mengetahui maka pernikahan mereka harus dibatalkan (*fasakh* nikah).

Dalil hadis yang cukup umum digunakan dalam konteks *fasakh* nikah mengacu pada riwayat hadis riwayat Mālik, yaitu: Telah menceritakan kepadaku dari Mālik dari Yaḥyā bin Sa'īd dari Sa'īd bin Musayyab ia berkata: Umar bin al-Khaṭṭāb berkata: "Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara

---

<sup>34</sup> Mursyid Djawas *et al.*, "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī", **EI-USrah: Jurnal Hukum Keluarga**, Vol. 2 No.1, Januari-Juni 2019, h.101

penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya”.<sup>35</sup>

Hadist Riwayat Malik tersebut menunjukkan bahwa seorang suami ataupun istri berhak membatalkan perkawinan apabila diketahui pasangan mengalami cacat atau kelainan jiwa. Namun, seorang suami wajib menanggung dan melunasi mahar apabila istrinya sudah disetubuhi. Berdasarkan Ayat Alqur'an dan hadis tersebut *fasakh* nikah diperbolehkan dalam Islam.

---

<sup>35</sup> Mālik bin Anas, **Al-Muwaṭṭā'**, Riwayat: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṣī al-Andalusī, Jilid 2, : Dār al-Farabi al-Islāmī, Bairut, 1997, h.31.